

ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MENURUT PSAK NO. 106 DI PT BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG MANADO

ANALYSIS THE IMPLEMENTATION OF MUSHARAKAH FINANCING PROFIT SHARING SYSTEM OF PSAK NO.106 AT BRANCH OFFICE PT BANK SYARIAH MANDIRI MANADO

Oleh:

Navadila Frurizka Susanto¹

Jenny Morasa²

Heince R.N Wokas³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email : ¹navadilasusanto@gmail.com

²jennymorasa@hotmail.com

³heincewokas@hotmail.com

ABSTRAK: Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Sistem bagi hasil PT Bank Syariah Mandiri KC Manado yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi risiko. Tujuan menganalisa sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah yang diterapkan PT Bank Syariah Mandiri KC Manado. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif dan data penelitian ini di peroleh melalui dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Syariah Mandiri KC Manado telah menerapkan sistem bagi hasil musyarakah melalui musyarakah pembiayaan dana berputar dan telah menerapkan pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK 106.

Kata Kunci: Penerapan sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah, PSAK 106

ABSTRACT: Musharaka financing is a contract of cooperation between the owners of capital that mix their capital with the aim of seeking profit. The profit sharing system of PT Bank Syariah Mandiri KC Manado which emphasizes the principle of justice and togetherness in trying, both in obtaining profit and in facing risk. The purpose of analyzing the musharaka financing sharing system implemented by PT Bank Syariah Mandiri KC Manado. This research uses descriptive-qualitative analysis method and research data is obtained through documentation and interview. The results show that PT Bank Syariah Mandiri KC Manado has implemented a musharaka share system through musharaka financing of revolving funds and has implemented recognition and measurement based on PSAK 106.

Keywords: Implementation of musharaka financing sharing system, PSAK 106.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

PSAK No.106 menjelaskan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah. Dalam PSAK No.106 juga menjelaskan pengakuan dan pengukuran untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut. Dalam penyajian mitra aktif menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan seperti kas atau nonkas, aset musyarakah dan selisih penilaian aset musyarakah (SAK Syariah, 2012).

Secara teknis yuridis, harus dibedakan antara istilah Perbankan Syariah dengan Bank Syariah. Bank Syariah adalah bagian dari Perbankan Syariah selain dari Unit Usaha Syariah (UUS), sedangkan Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam undang - undang perbankan Indonesia (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998) membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip Syariah, adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang Perbankan Syariah. Lembaga yang dimaksud, yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang perbankan syariah adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah menurut PSAK 106 yang diterapkan PT Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu aktivitas jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan yang diharapkan bermanfaat dalam mengambil keputusan (Hutagaol: 2012). Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi dan berdasarkan standar yang diakui umum (Bahri, 2016:2).

Konsep keuangan

Akuntansi keuangan (*financial accounting*) memberikan informasi akuntansi/keuangan bagi kepentingan pemakai eksternal. Akuntansi keuangan berorientasi pada pelaporan pihak eksternal (Hery, 2016: 8). Beragamnya pihak eksternal dengan tujuan spesifik bagi masing-masing pihak membuat pihak penyusun laporan keuangan menggunakan prinsip dan asumsi-asumsi dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk itu diperlukan standar akuntansi yang dijadikan pedoman baik oleh penyusun maupun oleh pembaca laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan dari akuntansi keuangan berupa laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) Martani (2012:8).

Konsep Syariah

Nurhayati dan Wasilah (2013: 2), Akuntansi Syariah sangat diperlukan oleh masyarakat islam sebagai yang mendukung agar dapat menerapkan praktik ekonomi islam dalam tata sosial ekonomi dengan pertimbangan:

1. Konsep kepemilikan yang diyakini oleh orang Islam bahwa harta dan kekayaan adalah milik Allah SWT.
2. Konsep personal *accountability* yang harus di patuhi oleh Islam.

Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa cakupan aturan syariah dalam kehidupan begitu luas, termasuk di dalamnya mengenai hukum ekonomi, maka akuntansi syariah merupakan salah satu bentuk pengalaman dari aturan syariah. Selain itu, Akuntansi Syariah juga berfungsi untuk menguatkan pelaksanaan

ekonomi islam/transaksi yang sesuai dengan kaidah islam melalui pola pengolahan informasi akuntansi yang juga berlandaskan nilai-nilai islam.

Pengertian Musyarakah

Musyarakah berasal dari kata Syirikah yang berarti percampuran. Para ahli fikih mendefinisikan sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal maupun keuntungan (Naf'an, 2014: 141). Musyarakah adalah produk finansial syariah yang berbasis kemitraan sebagaimana halnya mudarabah. Namun kedua produk finansial tersebut memiliki ciri- ciri atau syarat yang berbeda (Sjahdeni, 2014: 329).

Jenis Pembiayaan Musyarakah

Naf'an (2014: 99), Pembiayaan Musyarakah ada dua jenis, yaitu:

1) Musyarakah Pemilikan (*Syirika Al- Milk*)

Musyarakah Pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lain yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Musyarakah kepemilikan sering di sebut dengan kepemilikan bersama (*co-ownership*) apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (*joint ownership*) atau kekayaan aset. Dalam hal ini, mitra juga harus dapat berbagi atas harta tersebut begitu juga dengan pendapatan yang dapat dihasilkannya sesuai dengan porsi masing-masing sampai mereka memutuskan untuk membagi atau menjualnya. Untuk menjaga kelangsungan kerja sama, pengambilan keputusan yang menyangkut harta bersama harus mendapat persetujuan semua mitra.

2) Musyarakah Akad (*Syirikah Al-Uqud*)

Musyarakah Akad merupakan kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan bahkan kerugian. Mitra berkontribusi dana dana kerja , serta berbagai keuntungan dan kerugian terbagi atas:

1. *Syirikah Abdan*

Syirikah Abdan merupakan bentuk *syirikah* antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau professional di mana mereka bersepakat untuk membangun kerjasama mengerjakan suatu pekerjaan dengan berbagi penghasilan yang diterima.

2. *Syirikah Wujud*

Kontrak antara dua orang atau lebih memiliki reputasi dan prestise baik sebagai ahli dalam bisnis merupakan bagian dari *syirikah wujud*.

3. *Syirikah Muwafadah*

Syirikah Muwafadah adalah sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan, maupun risiko kerugian.

Sistem Pembiayaan Musyarakah

Mulawarman (2013: 33), Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi konsumsi.

2. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan.

Teori Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah

Sistem bagi hasil, yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi risiko. *Profit sharing* (bagi hasil), pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih yaitu, pemilik modal (investor) dalam hal ini bank syariah dengan pemilik usaha dalam hal ini nasabah adalah pengelola usaha (Sari: 2014).

Faktor yang mempengaruhi sistem bagi hasil

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem bagi hasil antara lain;

1. Faktor langsung yang terdiri dari
 - a) Tingkat investasi merupakan persentase dana aktual yang di investasikan investor dari total dana yang di tentukan. Jika bank telah menentukan tingkat investasi sebesar 80% maka dalam hal tersebut berarti 20% dari total dana yang telah dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
 - b) Dana yang tersedia untuk di investasikan merupakan dana dari berbagai sumber dana yang disediakan untuk di investasikan.
 - c) Nisbah yang harus di tentukan dan disetujui pada awal perjanjian, nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda dan nisbah dapat berbeda dari waktu ke waktu.
2. Faktor tidak langsung dalam bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan.

Pengakuan dan Pengukuran Menurut PSAK No.106

Dalam akuntansi mitra aktif maupun mitra pasif pasti sudah dianggap sama karena dalam ilustrasi ini pencatatan akuntansi untuk usaha musyarakah dilaksanakan oleh pihak ketiga yang tunjuk agar lebih mudah apabila di ilustrasikan. Adapun pengakuan dan pengukuran dalam pembiayaan musyarakah yaitu :

1. Pembiayaan musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan.
2. Pembiayaan musyarakah yang diberikan dalam bentuk aktiva non-kas
3. Dinilai sebesar nilai wajar aktiva non-kas. Selisih antara nilai wajar dan
4. Nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian Bank pada saat penyerahan.
5. Biaya-biaya yang timbul akibat akad musyarakah tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.
6. Pengakuan keuntungan/ pendapatan dan kerugian musyarakah
7. Pada saat akad pembiayaan musyarakah berakhir, keuntungan yang belum diterima bank dari mitra musyarakah diakui sebagai piutang musyarakah jatuh tempo.
8. Pada saat akad diakhiri, saldo pembiayaan musyarakah yang belum diterima diakui sebagai piutang musyarakah jatuh tempo.
9. Penyisihan kerugian pembiayaan dan piutang musyarakah harus dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
10. Apabila terjadi kerugian dalam musyarakah akibat kelalaian atau penyimpangan mitra musyarakah, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian itu. Kerugian bank yang diakibatkan kelalaian atau penyimpangan mitra tersebut diakui sebagai piutang musyarakah jatuh tempo.

Penyajian Menurut PSAK No.106

Adapun yang menjadi penyajian dalam pembiayaan musyarakah yaitu:

1. Penilaian pembiayaan musyarakah pada akhir periode akuntansi
2. Pembiayaan musyarakah permanen dinilai sebesar nilai perolehan (jumlah kas yang dibayarkan atau nilai wajar aktiva pada saat akad) setelah dikurangi dengan kerugian yang telah diakui.
3. Pembiayaan musyarakah menurun disajikan sebesar harga perolehannya dikurangi bagian yang telah dialihkan kepada mitra musyarakah.

Penelitian Terdahulu

Faizal Rahim (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan PSAK 106 Tentang Akuntansi Musyarakah Terhadap Produk Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk memiliki hasil Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk telah menerapkan sistem pembiayaan yang operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persamaan dengan penelitian sama meneliti mengenai pembiayaan musyarakah dan membahas PSAK 106 perbedaannya membahas tentang akuntansi musyarakah terhadap produk pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk.

Nita Setyawati (2015) dalam penelitiannya yang berjudul analisis akad Pembiayaan Musyarakah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Artha Barokah memiliki hasil Prosedur telah memiliki syarat dalam permohonan pembiayaan musyarakah. Persamaannya sama meneliti mengenai pembiayaan musyarakah dan PSAK 106 perbedaannya membahas analisis akad pembiayaan musyarakah. Aishanafi Khadifya Sarwedhie (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Perlakuan akuntansi akad musyarakah mutanaqisah (Studi kasus: KPR pada Bank

Muamalat Cabang Darmo Surabaya) memiliki hasil Perlakuan akuntansi MMQ untuk modal awal musyarakah sudah diakui dan diterapkan. Persamaan sama meneliti mengenai pembiayaan musyarakah dan perbedaannya skripsi ini membahas mengenai perlakuan akuntansi akad musyarakah mutanaqisah

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif meliputi pengumpulan data untuk diuji atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih dan tidak terdapat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain, yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik (Kuncoro, 2013: 12)

Prosedur Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado:

1. Mengajukan permohonan penelitian
2. Pengumpulan data
3. Analisis dan Penelitian
4. Kesimpulan

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Wawancara, yaitu penulis melakukan serangkaian Tanya jawab secara langsung dengan pihak perusahaan yang berwenang untuk mengetahui lebih jelas mengenai penerapan sistem bagi hasil musyarakah.
2. Dokumentasi, yaitu informasi yang berasal dari catatan atau dokumen penting yang dimiliki perusahaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan ketiga teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

A. Visi PT Bank Syariah Mandiri

“Bank Syariah Terdepan dan Modern”

1. Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, commercial dan corporate.
2. Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

B. Misi PT Bank Syariah Mandiri

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Hasil Penelitian

Bagi hasil pembiayaan musyarakah di tentukan berdasarkan perhitungan cari realisasi pendapatan bulan berjalan atau sering dikenal dengan musyarakah pembiayaan dana berputar. Sistem ini merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun anatara bank dengan nasabah penerima dana. Musyarakah pembiayaan dana berputar di hitung berdasarkan plafond pembiayaan pencairan.

1. Pengakuan dan Pengukuran Awal Akad Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Pencatatan PT Bank Syariah Mandiri

Pencatatan dalam jurnal adalah sebagai berikut:

Pembiayaan Musyarakah	xxx	
Rekening Giro Nasabah		xxx

Apabila bank dan nasabah mengakui pembiayaan sebagai investasi jurnalnya sebagai berikut.

Investasi Musyarakah	xxx	
Uang Muka Akad		xxx

Apabila bank dan nasabah tidak mengakui pembiayaan sebagai investasi maka jurnalnya sebagai berikut.

Beban Musyarakah	xxx	
Uang Muka Akad		xxx

2. Pengakuan dan Pengukuran Akhir Akad Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Pencatatan PT Bank Syariah Mandiri dengan jurnalnya sebagai berikut:

Dana Musyarakah	xxx	
Aset Non Kas		xxx

Jika pada saat dikembalikan terjadi kerugian bank mencatat jurnal sebagai berikut.

Kas	xxx	
Penyisihan Kerugian Piutang		xxx

Jika terjadi pelunasan dan tidak terjadi kerugian maka bank akan mencatat jurnal sebagai berikut

Dana Musyarakah	xxx	
Kas		xxx

3. Pengakuan dan Pengukuran Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Pencatatan PT Bank Syariah Mandiri mencatat jurnal sebagai berikut:

Rekening Nasabah	xxx	
Pendapatan Bagi Hasil		xxx

4. Penyajian Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Pencatatan PT Bank Syariah Mandiri mencatat jurnal sebagai berikut.

Pembiayaan Musyarakah	xxx	
Rekening Giro Nasabah		xxx

Pembahasan

Berdasarkan hasil yang di dapat dari penelitian wawancara dan dokumentasi maka pengakuan dan pengukuran awal dan akhir pembiayaan musyarakah pada pencatatan PT Bank Syariah Mandiri yang bandingkan dengan PSAK No.106 akan dituangkan dalam pembahasan sebagai berikut ini.

1. Pengakuan dan Pengukuran awal Pembiayaan Musyarakah berdasarkan pencatatan PSAK No. 106

Menurut PSAK No. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Pencairan pembiayaan dilakukan untuk pengalihan atas sejumlah dana milik dan yang dikuasai bank terhadap nasabah berdasarkan akad pembiayaan.

Mengingat terdapat tenggang waktu antara persetujuan pembiayaan dan pencairan pembiayaan maka untuk menghindari perubahan asumsi pada saat pemutusan dan pencairan pembiayaan, setiap pengelola pembiayaan harus menetapkan batas waktu yang harus dipenuhi nasabah untuk memenuhi persyaratan pembiayaan dan batas waktu pemanfaatan pembiayaan. Suatu pembiayaan dapat dikatakan efektif apabila pembiayaan tersebut telah disetujui dan nasabah telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam akad pembiayaan dan perjanjian lainnya atau pada saat pembiayaan dibukukan ke dalam neraca bank. Pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan kas atau aset non kas kepada mitra musyarakah. Pencatatan dalam jurnal adalah sebagai berikut.

Pembiayaan Musyarakah	xxx	
Rekening Nasabah		xxx

Pengukuran pembiayaan musyarakah dalam membentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan dan dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non kas, maka selisih tersebut diakui selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah. Aset non kas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis dengan tambahan penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyerahan aset nonkas. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Pencatatan dalam jurnal adalah sebagai berikut.

Uang Muka Pra-Akad Musyarakah	xxx	
Kas		xxx

Apabila biaya yang terjadi akibat akad musyarakah tidak menjadi bagian investasi, maka pencatatan jurnal adalah sebagai berikut.

Beban Akad Musyarakah	xxx	
Uang Muka Pra-Akad Musyarakah		xxx

Apabila biaya yang terjadi akibat akad musyarakah menjadi bagian investasi, maka pencatatan jurnal adalah sebagai berikut.

Investasi Musyarakah	xxx	
Uang Muka Pra-Akad Musyarakah		xxx
Pendapatan		xxx
Beban	xxx	
Kas		xxx

Bila di dibandingkan dengan hasil yang di dapat dengan pengakuan dan pengukuran awal pembiayaan musyarakah yang dicatat berdasarkan pencatatan PT Bank Syariah Mandiri maka pencatatan pengakuan dan pengukuran awal pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan pencatatan PSAK No. 106.

2. Pengakuan dan Pengukuran akhir Pembiayaan Musyarakah berdasarkan Pencatatan PSAK 106 No. 106.

Apabila dana dari nasabah yang akan mengakhiri pembiayaan musyarakah yang diserahkan dan diakhiri dengan akad dikembalikan dengan jurnalnya sebagai berikut.

Dana Musyarakah	xxx	
Aset non kas		xxx

Jika dikembalikan dan terjadi kerugian maka tercatat menerima kas sebagai penutup kerugian. Jurnalnya sebagai berikut.

Kas	xxx	
-----	-----	--

Penyisihan kerugian	xxx
Dan ketika terjadi pelunasan, dan tidak ada asumsi penyisihan kerugian di catat sebagai berikut.	
Kas	xxx
Pendapatan pembiayaan musyarakah	xxx

Berdasarkan pembahasan di atas, bila dibandingkan dengan hasil yang didapat maka ada pencatatan pengakuan dan pengukuran yang belum sesuai dengan PSAK No. 106 dimana pencatatan pada PT Bank Syariah Mandiri jika terjadi pelunasan dan tidak ada penyisihan kerugian piutang bank mencatat Kas pada Pendapatan Pembiayaan. Jurnal ini pun tak sesuai dengan penerapan jurnal yang ada di PSAK No. 106 dimana jika terjadi pelunasan dan tidak ada penyisihan kerugian piutang maka bank harus mencatat jurnal Dana Musyarakah pada Kas.

3. Pengakuan dan Pengukuran Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Pencatatan PSAK No. 106
 Pengakuan dan pengukuran pendapatan bagi hasil musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari caatan akuntansi mitra musyarakah. Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan bagi hasil musyarakah. Sedangkan pendapatan bagi hasil untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban. PSAK No. 106 mengakui pendapatan bagi hasil data pendapatan tersebut diterima. Dasar pengakuan pendapatan adalah dasar kas (cash basis). Dalam pembiayaan musyarakah, PSAK No. 106 mengakui pendapatan bagi hasil dari pembiayaan musyarakah. Adapun pendapatan lain selain pendapatan bagi hasil yang timbul akibat pembiayaan musyarakah diakui ebagai akun terpisah dari pendapatan musyarakah. Pada saat bank menerima pembayaran bagi hasil dari nasabah (mitra aktif) dan mengakuinya sebagai pendapatan maka bank akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut

Rekening Nasabah	xxx
Pendapatan Bagi Hasil	xxx

Berdasarkan hasil pencatatan pengakuan dan pengukuran bagi hasil pembiayaan musyarakah pada PT Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan PSAK No.106.

4. Penyajian Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Pencatatan PSAK No. 106
 Dalam PSAK No.106 mencatatkan pembiayaan musyarakah dituangkan dalam jurnal sebagai berikut.

Investasi Musyarakah	xxx
Kas	xxx

Berdasarkan hasil dari pencatatan pada PT Bank Syariah Mandiri bahwa pencatatan mengenai penyajian pembiayaan musyarakah yaitu Pembiayaan Musyarakah pada Rekening Giro Nasabah. Pencatatan tersebut belum sesuai dengan penerapan penyajian yang di sajikan dalam PSAK 106.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh pada PT Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Manado bahwa peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado telah menerapkan pengakuan dan pengukuran awal akad pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan pencatatan PSAK No. 106.
2. Pencatatan pengakuan dan pengukuran akhir akad pembiayaan musyarakah pada PT Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Manado belum sesuai dengan pencatatan PSAK No. 106.
3. Pencatatan pengakuan dan pengukuran dalam bagi hasil pembiayaan musyarakah berdasarkan pencatatan PT Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Manado telah sesuai dengan pencatatan PSAK No. 106.
4. Pencatatan mengenai penyajian pembiayaan musyarakah berdasarkan pencatatan PT Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Manado belum sesuai dengan pencatatan PSAK No. 106.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran baik kepada pihak PT Bank Syariah Mandiri dan peneliti selanjutnya sebagai berikut:

- 1) Untuk pencatatan yang belum sesuai dengan PSAK No. 106 mohon untuk di sesuaikan kembali. Agar sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah berjalan dengan baik sesuai dengan PSAK No. 106

- 2) Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menambahkan studi kasus atau data yang lebih dari satu sehingga dapat menganalisa lebih baik lagi mengenai penerapan sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Syaiful. 2016. *Pengantar Akuntansi*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Hery. 2016. *Akuntansi Dasar 1 & 2*. Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Hutagaol, Renaldo Martin Novianto. 2012. *Penerapan Akuntansi Pada Usaha Kecil Menengah*. Fakultas Bisnis Jurusan Akuntansi Unika Widya Mandala Surabaya.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106 Akuntansi Musyarakah.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Edisi 4. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Martani, Dwi. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mulawarman, Aji Dedi. 2012. *Akuntansi Syariah, Teori, Konsep dan Laporan Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Naf'an, 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Nurhayat, Sri & Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 3. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Sari, Interestha Profita. 2014. *Penerapan PSAK 106 untuk Akuntansi Investasi Musyarakah Pada PT.Bank Syariah Mandiri TBK Cabang Jember*. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Jember.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah Produk- Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Penerbit Kencana Prenada Media Group. Jakarta.